

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari

pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2015), tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian pada Apotek di Kabupaten Semarang, disimpulkan bahwa pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek belum optimal karena pengetahuan tentang Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek belum memadai, SOP belum ada, dan belum ada sosialisasi dan pembinaan sesuai juknis pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek dari Dinas Kesehatan Kabupaten sehingga kegiatannya lebih menitikberatkan pada administrasi dan pengelolaan obat, sedangkan kegiatan pelayanan farmasi yang berupa *home care*, *medication record*, pembuatan SOP, dan konseling belum dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyagustina dkk (2017), menyatakan bahwa berdasarkan survei pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dilakukan oleh apoteker dibantu TTK, namun pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh TTK dibawah tanggung jawab Apoteker. Pelayanan farmasi klinis baru berjalan

pada pelayanan resep, PIO dan sebagian konseling. *Home pharmacy care*, PTO dan MESO serta dokumentasi klinis belum dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung adalah dukungan TTK, dukungan PSA, kehadiran Apoteker dengan jadwal praktik yang teratur, penggunaan sistem informasi teknologi dan motivasi apoteker. Faktor penghambatnya yaitu faktor pasien yang ada ragu-ragu pada tenaga farmasi, keterbatasan kehadiran Apoteker, kekurangan *skill*, tidak ada ruang layanan konseling, dan keterbatasan jumlah SDM farmasi.

Tugas dan kewajiban Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian seperti pelayanan obat bebas dan resep, menyusun buku *defecta* setiap pagi, penyesuaian atau *update* harga, mengerjakan pembuatan persediaan obat, mencatat dan pembuatan laporan. Pertanggungjawaban Tenaga Teknis Kefarmasian kepada Apoteker sesuai dengan tugas yang diterimanya. Berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu perlu dilakukannya penelitian agar dapat mengetahui peran Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kota Madiun sehingga tercipta suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah Peran Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Madiun”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Tenaga Teknis kefarmasian

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan peran Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek dalam pelaksanaan praktek standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan yang ada.

2. Bagi Peneliti

Untuk membandingkan kesesuaian standar pelayanan kefarmasian di lapangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.